



PUTUSAN

Nomor: 145/PID.B/2015/PN.BLK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **TAUFIK HIDAYAT Bin LAHASENG.**
Tempat Lahir : Sampeang.
Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun/31 Januari 1988.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Desa Swatani Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba.
A g a m a : I s l a m.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SMA Paket C.

Terdakwa telah berada dalam tahanan berdasarkan penetapan :

1. Penyidik, tanggal 2 November 2015 No. Pol.: SP.HAN/59/XI/2015/Reskrim, sejak tanggal 2 November 2015 s/d tanggal 21 November 2015.
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bulukumba, tanggal 11 November 2015 No.: B-51/R.4.22/Euh.1/11/2015, sejak tanggal 22 November 2015 s/d tanggal 31 Desember 2015.
3. Penuntut Umum, tanggal 23 November 2015 No.: Print-58/R.4.22/Euh.2/11/2015, sejak tanggal 23 November 2015 s/d tanggal 12 Desember 2015.
4. Majelis Hakim, tanggal 1 Desember 2015 No.: 145/PID.B/2015/PN.BLK., sejak tanggal 1 Desember 2015 s/d tanggal 30 Desember 2015.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 14 Desember 2015 No.: 145/PID.B/2015/PN.BLK., sejak tanggal 31 Desember 2015 s/d tanggal 28 Februari 2016.



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum, namun terdakwa menyatakan dalam perkara ini ingin menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa didepan persidangan.

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan tanggal 29 Desember 2015, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan terdakwa TAUFIK HIDAYAT Bin LAHASENG secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak menguasai, membawa, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Drt No. 2 tahun 1951 tentang mengubah "ordonnantietijdelijke bijzondere strafbepalingen" (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 tahun 1948.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TAUFIK HIDAYAT Bin LAHASENG berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk REI yang berisi 3 (tiga) buah anak busur (anak panah) dan 1 (satu) buah ketapel (pelontar) warna kuning. Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menghukum supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar permohonan dari terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa merasa bersalah dan memohon keringan hukuman.

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan atas permohonan terdakwa tersebut, yang menyatakan tetap pada tuntutananya.

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum dihadapkan ke persidangan ini dengan dakwaan tunggal sebagai berikut ;

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa **TAUFIK HIDAYAT Bin LAHASENG** pada hari Minggu tanggal 01 November 2015 sekitar pukul 20.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan November 2015, bertempat di Jalan Matahari Lorong 1 Kelurahan Caile Kecamatan Ujungbulu Kabupaten Bulukumba atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, *tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk*, dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Minggu tanggal 01 November 2015 sekitar pukul 20.00 WITA AJIS SAFRI dan AKMAL MUNIR selaku anggota Polres Bulukumba sedang melaksanakan patroli. Pada saat melintas di Jalan Matahari Lorong 1 Kelurahan Caile Kecamatan Ujungbulu Kabupaten Bulukumba, tiba-tiba AJIS SAFRI dan AKMAL MUNIR melihat terdakwa TAUFIK HIDAYAT Bin LAHASENG dikejar-kejar oleh warga masyarakat. AJIS SAFRI dan AKMAL MUNIR kemudian langsung mengamankan terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa. Setelah dilakukan penggeledahan ditemukan senjata tajam berupa 3 (tiga) buah anak panah dan 1 (satu) buah ketapel (pelontar) warna kuning yang tersimpan di dalam tas pinggang milik terdakwa. Terdakwa membawa 3 (tiga) buah anak panah dan 1 (satu) buah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

ketapel (pelontar) warna kuning tersebut tanpa dilengkapi dengan izin dari pihak yang berwenang yaitu Kepolisian Republik Indonesia

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 2/Drt/1951 tentang mengubah "ordonnantietijdelijke bijzondere strafbepalingen" (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 tahun 1948.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, antara lain:

I. Saksi **AJIS SAFRI**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 1 November 2015 sekira pukul 20.00 Wita, bertempat di Jalan Matahari Lorong 1 Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Polres Bulukumba.
- Bahwa awalnya saat saksi bersama dengan saksi Akmal Munir dan kawan-kawan yang juga anggota Polres Bulukumba melakukan patroli dan saat melintas di Jl. Matahari, saksi melihat terdakwa sedang dikejar-kejar oleh sekitar, sehingga saksi dan kawan-kawan mengamankan terdakwa, kemudian melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) buah anak panah dan sebuah ketapel atau pelontar anak panah tersebut yang disimpan di dalam tas pinggang milik terdakwa, setelah itu terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke Kantor Polres Bulukumba untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa dari pengakuan terdakwa, anak panah dan ketapel tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak panah tersebut sering digunakan untuk menyerang atau melukai dan dapat membahayakan nyawa orang lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan terdakwa memiliki atau membawa anak panah tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki atau menguasai atau membawa anak panah tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

II. Saksi **AKMAL MUNIR**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 1 November 2015 sekira pukul 20.00 Wita, bertempat di Jalan Matahari Lorong 1 Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Polres Bulukumba.
- Bahwa awalnya saat saksi bersama dengan saksi Ajis Safri dan kawan-kawan yang juga anggota Polres Bulukumba melakukan patroli dan saat melintas di Jl. Matahari, saksi melihat terdakwa sedang dikejar-kejar oleh sekitar, sehingga saksi dan kawan-kawan mengamankan terdakwa, kemudian melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) buah anak panah dan sebuah ketapel atau pelontar anak panah tersebut yang disimpan di dalam tas pinggang milik terdakwa, setelah itu terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke Kantor Polres Bulukumba untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa dari pengakuan terdakwa, anak panah dan ketapel tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak panah tersebut sering digunakan untuk menyerang atau melukai dan dapat membahayakan nyawa orang lain.
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan terdakwa memiliki atau membawa anak panah tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki atau menguasai atau membawa anak panah tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.



Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 1 November 2015 sekira pukul 20.00 Wita, bertempat di Jalan Matahari Lorong 1 Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa awalnya saat terdakwa sedang berada di depan tempat kost yang terdakwa tempati, tiba-tiba terdakwa dikejar oleh beberapa orang yang tidak dikenali oleh terdakwa, lalu terdakwa lari ke arah Jl. Matahari dan saat tiba di Jl. Matahari terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian, kemudian petugas Kepolisian tersebut melakukan pengeledahan terhadap terdakwa yang pada akhirnya ditemukan 3 (tiga) buah anak panah dan sebuah ketapel atau pelontar anak panah tersebut yang disimpan di dalam tas pinggang milik terdakwa, setelah itu terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke Kantor Polres Bulukumba untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa 3 (tiga) buah anak panah dan sebuah ketapel atau pelontar anak panah tersebut dibuat sendiri oleh terdakwa.
- Bahwa selama 3 (tiga) minggu terdakwa menyimpan 3 (tiga) buah anak panah dan sebuah ketapel atau pelontar anak panah tersebut di dalam kamar kost terdakwa.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyimpan dan membawa 3 (tiga) buah anak panah dan sebuah ketapel atau pelontar anak panah tersebut adalah untuk menjaga diri jika sewaktu-waktu terdakwa merasa terancam.
- Bahwa 3 (tiga) buah anak panah dan sebuah ketapel atau pelontar anak panah tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa anak panah tersebut apabila disalahgunakan dapat melukai atau dapat membahayakan nyawa orang lain.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki atau menguasai atau membawa anak panah tersebut.
- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa merasa menyesal, bersalah dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang keterangannya satu sama lain saling bersesuaian dikaitkan pula dengan keterangan terdakwa, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 1 November 2015 sekira pukul 20.00 Wita, bertempat di Jalan Matahari Lorong 1 Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa awalnya saat saksi Ajis Safri bersama dengan saksi Akmal Munir dan kawan-kawan yang juga anggota Polres Bulukumba melakukan patrol dan saat melintas di Jl. Matahari, saksi melihat terdakwa sedang dikejar-kejar oleh sekitar, sehingga saksi Ajis Safri bersama dengan saksi Akmal Munir dan kawan-kawan mengamankan terdakwa, kemudian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) buah anak panah dan sebuah ketapel atau pelontar anak panah tersebut yang disimpan di dalam tas pinggang milik terdakwa, setelah itu terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke Kantor Polres Bulukumba untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa dari pengakuan terdakwa, anak panah dan ketapel tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa anak panah tersebut apabila disalahgunakan dapat melukai dan dapat membahayakan nyawa orang lain.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki dan membawa 3 (tiga) buah anak panah dan sebuah ketapel atau pelontar anak panah tersebut adalah untuk menjaga diri.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan membawa 3 (tiga) buah anak panah dan sebuah ketapel atau pelontar anak panah tersebut.
- Bahwa saksi-saksi dan terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti yang berupa:

- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merek REI.
- 3 (tiga) buah anak panah atau busur.
- 1 (satu) buah ketapel atau pelontar anak panah berwarna kuning.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan tersebut atau tidak.

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Dakwaan Tunggal, yaitu melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12/Drt/1951 Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 1951, dimana unsur-unsur essensiil dari rumusan delik dalam pasal tersebut adalah :

1. *Barang siapa.*
2. *Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk.*

Ad.1. Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu.

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “sebagai dalam keadaan sadar”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti, yang mana dari keterangan-keterangan tersebut terungkap fakta-fakta bahwa terdakwa **TAUFIK HIDAYAT Bin LAHASENG** adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*).

Menimbang, bahwa keadaan dan kemampuan jiwa dari subjek hukum yang menunjukkan kondisi yang mampu bertanggung jawab dengan berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Minggu tanggal 1 November 2015 sekira pukul 20.00 Wita, bertempat di Jalan Matahari Lorong 1 Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, terdakwa menguasai atau membawa atau memiliki 3 (tiga) buah anak panah dan sebuah ketapel atau pelontar anak panah tersebut.

Menimbang, bahwa ternyata terdakwa merupakan subjek hukum yang menjadi pelaku dalam tindakan tersebut, sehingga terhadap unsur "barang siapa" ini Majelis Hakim berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah menunjukkan legalitas kepemilikan, penguasaan dan penggunaan atas senjata penikam atau senjata penusuk tersebut oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa tanpa hak artinya tanpa izin dari aparat yang berwenang.

Menimbang, bahwa dipersidangan didapati fakta bahwa senjata penikam atau senjata penusuk yang dalam hal ini 3 (tiga) buah anak panah dan sebuah ketapel atau pelontar anak panah tersebut dikuasai, dibawa dan dimiliki oleh terdakwa tanpa dilengkapi oleh surat izin atau surat-surat yang berlaku yang dikeluarkan oleh aparat yang berwenang.

Menimbang, bahwa terdakwa menguasai dan memiliki dan membawa senjata tersebut secara tanpa hak atau tanpa dilengkapi surat izin dari aparat yang berwenang, sehingga terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terbukti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat Dakwaan Pertama Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12/Drt/1951 Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 1951, yakni “**secara tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk**”.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan baik pemaaf maupun pembenar atas perbuatan yang dilakukan terdakwa, maka terdakwa secara hukum patut mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa tentang pidana yang pantas dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

“Bahwa tujuan penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana tidak hanya sebagai pembalasan atas dilakukannya suatu tindak pidana, tetapi juga untuk mendidik supaya terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya serta untuk mendidik supaya masyarakat takut dan tidak berbuat yang semacam itu (tujuan edukatif dan preventif)”.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah.
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana pada *dictum* putusan dibawah ini, dipandang telah setimpal dengan kesalahan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini terdakwa telah ditahan dan penahanan tersebut dilakukan secara sah menurut hukum, maka pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menjalani hukuman ini masa selama terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa:

- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merek REI.
- 3 (tiga) buah anak panah atau busur.
- 1 (satu) buah ketapel atau pelontar anak panah berwarna kuning.

Akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman, maka kepada terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini.

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12/Drt/1951 Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 1951 dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **TAUFIK HIDAYAT Bin LAHASENG**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***secara tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk***".
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merek REI.
 - 3 (tiga) buah anak panah atau busur.
 - 1 (satu) buah ketapel atau pelontar anak panah berwarna kuning.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1) Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari **Senin** tanggal **4 Januari 2016**, oleh kami **KHUSAINI, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **LULIK DJATIKUMORO, SH., MH.**, dan **UWAISQARNI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **5 Januari 2016**, oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ADI ANTO, SH., MH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba dengan dihadiri oleh **PRIMA SOPHIA GUSMAN, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba serta dihadapan Terdakwa tersebut.

| HAKIM-HAKIM ANGGOTA | HAKIM KETUA MAJELIS |
|-------------------------------------------|----------------------------------|
| | |
| | |
| <u>LULIK DJATIKUMORO, SH., MH.</u> | <u>KHUSAINI, SH., MH.</u> |
| | |
| | |
| <u>UWAISQARNI, SH.</u> | |
| | PANITERA PENGGANTI |
| | |
| | |
| | <u>ADI ANTO, SH., MH.</u> |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia